



PUTUSAN

Nomor: 136/Pid.B/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Junaidi Bin Rahman;
Tempat Lahir	: Padang Ratu;
Umur /Tanggal Lahir	: 20 Tahun/ 11 Maret 2000;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	:Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Way Kanan;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa Junaidi Bin Rahman ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;

Terdakwa Junaidi Bin Rahman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI Bin RAHMAN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan tunggal kami, melanggar 365 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JUNAIDI Bin RAHMAN** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. menetapkan agar Barang bukti berupa 1(satu) uni HP merk Oppo A1K warna merah casing biru dongker, 1(satu) helai baju kaos lengan panjang merk GUESS warna abu-abu motif loreng pada lengan, 1(satu) helai kaos lengan pendek warna hijau merk DUHI T Shirt, 1(satu) buah tas selempang warna coklat Mont Blanc, 1(Satu) buah tas ransel warna hitam merk Torrens, 1(satu) buah topi dasar jeans warna biru terdapat tulisan Get The Motion, 1(satu) unit Honda CBR 150 warna hitam merah No Pol BE 3818 RO dipergunakan dalam perkara lain An. RIZKI MARTIN SAPUTRA Bin IDHAM
4. Menghukum terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang juga mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No. Reg. Perk: PDM-71 /BAPU/09/2020, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JUNAIDI Bin RAHMAN**, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli yang masih di Tahun 2020 bertempat di Kp. Bumi Ratu, Kec. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum, di dahului,



disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memudahkan melarikan diri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 13.30 Wib terdakwa **JUNAIDI Bin RAHMAN** terdakwa bersama dengan sdr. RIZKI MARTIN SAPUTRA naik motor sesampainya di Kampung Bumi Ratu, Kec. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan terdakwa mampir kewartung manisan, sesampainya diwartung manisan terdakwa membeli minuman dengan mengambilnya sendiri dari dalam lemari pendingin, saat mengambil minuman tersebut terdakwa melihat ada 1(satu) unit HP merk OPPO warna merah dilapisi casing berwarna biru dongker diatas lemari pendingin, kemudian memasukkannya kedalam kantong celana. Bahwa setelah mengambil HP tersebut terdakwa langsung meminta kunci motor kepada sdr. RIZKI dan menghidupkan sepeda motornya melarikan diri, saksi korban yang menyadari HP nya hilang langsung berusaha menghentikan laju kendaraan terdakwa dengan memegang tangan terdakwa, namun terdakwa justru mempercepat laju kendaraannya hingga saksi korban terseret sejauh kurang lebih 10 meter dan mengakibatkan luka lecet dibagian tangan dan kaki. Akibat perbuatan terdakwa dan kawannya tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanti Sundari Binti Burlian, di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 13.30 wib didalam wartung manisan milik saksi di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A1K warna merah casing biru dongker;
 - Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah terdakwa Junaidi;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil HP tersebut yakni saat terdakwa membeli minuman diwartung milik saksi dan saksi sedang pergi keruang



sebelah untuk membuatkan pecel pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut dan memasukkannya kedalam kantong celananya;

- Bahwa saksi melihat HP sudah tidak ada ditempatnya lagi kemudian saksi bertanya kepada terdakwa namun terdakwa justru pergi melarikan diri dengan sepeda motornya, saksi berusaha untuk menghadangnya dengan cara memegang tangan terdakwa namun terdakwa malah emmpercepat laju kendaraannya sehingga saksi terseret sepanjang 10 meter;
- Bahwa saksi juga mengalami luka lecet ditangan dan kakinya;
- Bahwa akibat perbuatan tersangka saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Rizki Martin Saputra Bin Idham, di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tindak pidana terjadi Pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 13.30 wib didepan warung samping kantor Bank BRI Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang diambil oleh saksi dan terdakwa berupa 1 (satu) HP Merk Oppo Type A1K warna merah dan dilapisi casing warna biru dongker milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersangka saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi A. Barzan A.Bin M. Arlandho, di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana terjadi Pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 13.30 wib didepan warung samping kantor Bank BRI di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 13.30 wib awalnya kami mendapatkan info dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana tersebut dan terdakwa mengarah ke Polsek Blambangan Umpu da setelah mendapatkan info tersebut saya rekan saksi Amika dan panit 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim beserta anggota lainnya melakukan pengejaran dan mendapatkan kedua orang terdakwa tersebut di jalan poros Kampung Umpu Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan setelah itu kami mengamankan kedua terdakwa dan barang bukti ke Polsek Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu dan tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 13.30 wib di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semeguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban dalam perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut korban sedang berada diwarung pecel miliknya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saudara RIZKI MARTIN SAPUTRA;
- Bahwa berawal pada hari Rabu dan tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 13.30 wib di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semeguk Kabupaten Way Kanan terdakwa JUNAIDI Bin RAHMAN terdakwa bersama dengan sdr. RIZKI MARTIN SAPUTRA naik motor sesampainya di Kampung Bumi Ratu, Kec. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan terdakwa mampir kewarung manisan, sesampainya diwarung manisan terdakwa membeli minuman dengan mengambilnya sendiri dari dalam lemari pendingin, saat mengambil minuman tersebut terdakwa melihat ada 1(satu) unit HP merk OPPO warna merah dilapisi casing berwarna biru dongker diatas lemari pendingin, kemudian memasukkannya kedalam kantong celana. Bahwa setelah mengambil HP tersebut terdakwa langsung meminta kunci motor kepada sdr. RIZKI dan menghidupkan sepeda motornya melarikan diri, saksi korban yang menyadari HP nya hilang langsung berusaha menghentikan laju

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



kendaraan terdakwa dengan memegang tangan terdakwa, namun terdakwa justru mempercepat laju kendaraannya hingga saksi korban terseret sejauh kurang lebih 10 meter dan mengakibatkan luka lecet dibagian tangan dan kaki;

- Bahwa handphone tersebut diletakkan di belakang kulkas yang sedang dicas diatas lantai oleh pemiliknya;
- Bahwa terdakwa dan rekannya melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa terdakwa dan rekannya melarikan diri kearah martapura dan diperjalanan kami tertangkap oleh anggota Polsek Blambangan Umpu;
- Bahwa terdakwa dan rekannya melakukan perbuatan tersebut secara spontan;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah ide saya dan saudara Rizki;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu dan tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 13.30 wib di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semeguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut korban sedang berada diwarung pecel miliknya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saudara RIZKI MARTIN SAPUTRA;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu dan tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 13.30 wib di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semeguk Kabupaten Way Kanan terdakwa JUNAIDI Bin RAHMAN terdakwa bersama dengan sdr. RIZKI MARTIN SAPUTRA naik motor sesampainya di Kampung Bumi Ratu, Kec. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan terdakwa mampir kewarung manis, sesampainya diwarung manis terdakwa membeli minuman dengan mengambilnya sendiri dari dalam lemari pendingin, saat mengambil minuman tersebut terdakwa melihat ada 1(satu) unit HP merk OPPO warna merah dilapisi casing berwarna biru dongker diatas lemari pendingin, kemudian memasukkannya kedalam kantong celana. Bahwa setelah mengambil HP tersebut terdakwa langsung meminta kunci motor kepada



sdr. RIZKI dan menghidupkan sepeda motornya melarikan diri, saksi korban yang menyadari HP nya hilang langsung berusaha menghentikan laju kendaraan terdakwa dengan memegang tangan terdakwa, namun terdakwa justru mempercepat laju kendaraannya hingga saksi korban terseret sejauh kurang lebih 10 meter dan mengakibatkan luka lecet dibagian tangan dan kaki;

- Bahwa benar handphone tersebut diletakkan di belakang kulkas yang sedang dicas diatas lantai oleh pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa dan rekannya melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa benar terdakwa dan rekannya melarikan diri kearah martapura dan diperjalanan kami tertangkap oleh anggota Polsek Blambangan Umpu;
- Bahwa benar terdakwa dan rekannya melakukan perbuatan tersebut secara spontan;
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah ide saya dan saudara Rizki;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Unsur : Pencurian;*
2. *Unsur : Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya;*
3. *Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu,



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “*Pencurian*” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Junaidi Bin Rahman yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah saksi korban Nurjaeni Bin Wahab.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa berawal pada hari Rabu dan tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 13.30 wib di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semeguk Kabupaten Way Kanan terdakwa JUNAIDI Bin RAHMAN terdakwa bersama dengan sdr. RIZKI MARTIN SAPUTRA naik motor sesampainya di Kampung Bumi Ratu, Kec. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan terdakwa mampir kewartung manisan, sesampainya diwartung manisan terdakwa membeli minuman dengan mengambilnya sendiri dari dalam lemari pendingin, saat



mengambil minuman tersebut terdakwa melihat ada 1(satu) unit HP merk OPPO warna merah dilapisi casing berwarna biru dongker diatas lemari pendingin, kemudian memasukkannya kedalam kantong celana. Bahwa setelah mengambil HP tersebut terdakwa langsung meminta kunci motor kepada sdr. RIZKI dan menghidupkan sepeda motornya melarikan diri, saksi korban yang menyadari HP nya hilang langsung berusaha menghentikan laju kendaraan terdakwa dengan memegang tangan terdakwa, namun terdakwa justru mempercepat laju kendaraannya hingga saksi korban terseret sejauh kurang lebih 10 meter dan mengakibatkan luka lecet dibagian tangan dan kaki dan telah mengambil handpone tersebut milik korban dan mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, Bahwa terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah milik saksi korban Yanti Sundari atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Yanti Sundari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui pada hari Rabu dan tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 13.30 wib di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semeguk Kabupaten Way Kanan Berawal terdakwa JUNAIDI Bin RAHMAN terdakwa bersama dengan sdr. RIZKI MARTIN SAPUTRA naik motor sesampainya di Kampung Bumi Ratu, Kec. Umpu



Semenguk, Kab. Way Kanan terdakwa mampir kewartung manisan, sesampainya diwartung manisan terdakwa membeli minuman dengan mengambilnya sendiri dari dalam lemari pendingin, saat mengambil minuman tersebut terdakwa melihat ada 1(satu) unit HP merk OPPO warna merah dilapisi casing berwarna biru dongker diatas lemari pendingin, kemudian memasukkannya kedalam kantong celana. Bahwa setelah mengambil HP tersebut terdakwa langsung meminta kunci motor kepada sdr. RIZKI dan menghidupkan sepeda motornya melarikan diri, saksi korban yang menyadari HP nya hilang langsung berusaha menghentikan laju kendaraan terdakwa dengan memegang tangan terdakwa, namun terdakwa justru mempercepat laju kendaraannya hingga saksi korban terseret sejauh kurang lebih 10 meter dan mengakibatkan luka lecet dibagian tangan dan kaki, bahwa terdakwa dan rekannya melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan rekan-rekannya mengambil handpon tersebut hendak ingin dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi namun belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui berawal pada hari Rabu dan tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 13.30 wib di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semeguk Kabupaten Way Kanan Berawal terdakwa JUNAIDI Bin RAHMAN terdakwa bersama dengan sdr. RIZKI MARTIN SAPUTRA naik motor sesampainya di Kampung Bumi Ratu, Kec. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan terdakwa mampir kewartung manisan, sesampainya diwartung manisan terdakwa membeli minuman dengan mengambilnya sendiri dari dalam lemari pendingin, saat mengambil minuman tersebut terdakwa melihat ada 1(satu) unit HP merk OPPO warna merah dilapisi casing berwarna biru dongker diatas lemari pendingin, kemudian memasukkannya kedalam kantong celana. Bahwa setelah mengambil HP tersebut terdakwa



langsung meminta kunci motor kepada sdr. RIZKI dan menghidupkan sepeda motornya melarikan diri, saksi korban yang menyadari HP nya hilang langsung berusaha menghentikan laju kendaraan terdakwa dengan memegang tangan terdakwa, namun terdakwa justru mempercepat laju kendaraannya hingga saksi korban terseret sejauh kurang lebih 10 meter dan mengakibatkan luka lecet dibagian tangan dan kaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ***"Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya"*** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum berawal pada hari Rabu dan tanggal 8 Juni 2020 sekira jam 13.30 wib di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semeguk Kabupaten Way Kanan terdakwa bersama-sama dengan sdr. RIZKI MARTIN SAPUTRA telah mengambil 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah milik saksi korban Yanti Sundari;

Menimbang, Bahwa peran terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah milik saksi korban Yanti Sundari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum



dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R Tahun 2015 warna merah dengan Nopol: BE 3285 WO, Noka: MH35D9307FJ119476, Nosin: 5D92119379 an HOPNAH, 1 (satu) bilah kayu jati berwarna coklat dengan panjang ukuran \pm 1 meter, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna abu-abu nal, yang telah disita dari penguasa barang yaitu Sisko Rabela Bin Hadir, akan ditentukan statusnya sebagaimana pada amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Bin Rahman** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1(satu) uni HP merk Oppo A1K warna merah casing biru dongker.
 - 1(satu) helai baju kaos lengan panjang merk GUESS warna abu-abu motif loreng pada lengan.
 - 1(satu) helai kaos lengan pendek warna hijau merk DUHI T Shirt.
 - 1(satu) buah tas selempang warna coklat Mont Blanc.
 - 1(Satu) buah tas ransel warna hitam merk Torrens.
 - 1(satu) buah topi dasar jeans warna biru terdapat tulisan Get The Motion.
 - 1(satu) unit Honda CBR 150 warna hitam merah No Pol BE 3818 RO.Dipergunakan dalam perkara lain An. RIZKI MARTIN SAPUTRA Bin IDHAM.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh M.Budi Darma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H. dan Ridwan Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Brahmantya Budi S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Dwi Nurul Fatonah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H.

M.Budi Darma, S.H., M.H

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi S, S.H